

Jakarta, 9 Agustus 2017

Kepada yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	47 /PUU - XV /2017
Hari	Selasa
Tanggal	15 Ags 2017
Jam	10:22 WIB

**Perihal:** Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

[1.1] Perkenalkanlah kami:

**Muhamad Isnur, S.H.I.**

**Lalola Easter, S.H.**

**Yunita, S.H., LL.M.**

**Donal Fariz, S.H.**

**Alghiffari Aqsa, S.H.**

**Arif Maulana, S.H., M.H.**

**Nelson Ferdinand Saragih, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI SELAMATKAN KPK DARI ANGKET DPR**, memilih domisili hukum di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat, Telp. 021-3929840, Fax. 021-31930140, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017 dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : DR. Busyro Muqoddas  
TTL : Yogyakarta, 17 Juli 1952  
Alamat : Tegalsari UH VI/1 13, Yogyakarta  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nomor NPWP : 08.961.601.5-541.000  
Selanjutnya disebut

**PEMOHON I**

2. **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)**, Badan Hukum Yayasan berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat. Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik

Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (9) Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 disebutkan : *"Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian"* **Juncto** Pasal 18 Ayat (1) Disebutkan *"Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan"*. Dalam ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.06-0005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, SH,.

Maka dalam hal ini **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)** diwakili oleh :

Nama : **Asfinawati, S.H.**  
TTL : Bitung, 26 November 1976  
Alamat : Jl. Laksamana Martadinata III, RT/RW 001/002,  
Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang,  
Kota Malang, Provinsi Jawa Timur  
Jabatan : **Ketua Umum Pengurus**  
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.Si., M.A.**  
TTL : Semarang, 16 Februari 1977  
Alamat : Jl. Tlogo Biru II, RT/RW 015/027, Desa Tlogosari  
Kulon, Kecamatan Pedurungan Kulon, Kota  
Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Jabatan : **Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut

**PEMOHON II**

3. **KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI)**, Organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh, dengan Tanda Bukti Pencatatan Pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2201/X/FSP/III/2016 Tanggal 03 Oktober 2016.

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga: Pada Bagian Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif Nasional, Pasal 12 ayat (1) *"f. mengatasnamakan atau mewakili KPBI dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan*

*internasional" Juncto Pasal 14, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Umum : "(7) Melakukan kerja-kerja eksternal atau kerja politik sebagai perwakilan organisasi KPBI".*

Maka dalam hal ini **KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI)** diwakili oleh :

Nama : **ILHAMSyah**  
TTL : Payakumbuh, 11 Mei 1972  
Alamat : Jl.Margasatwa No.72, RT/RW 004/001,Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta  
Jabatan : **Ketua Umum Dewan Eksekutif Nasional**  
Kewarganegaraan : Indonesia

Nama : **DAMAR PANCA MULYA**  
TTL : Jakarta, 23 November 1983  
Alamat : Gg. Nanggala No.45, RT/RW 006/003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,  
Jabatan : **Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut

**PEMOHON III**

4. **INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)**, Badan Hukum Indonesia bernama Perkumpulan Indonesia Corruption Watch yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 193/A.DLL/HKM/2009 PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2001 dengan Akte Notaris Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009 oleh Kantor Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. SK Menteri Kehakiman R.I Tanggal 21 September 1999 No.C-1806 HT03.02-Th 1999.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 8 Anggaran Dasar Perkumpulan Indonesia Corruption Watch. Bahwa Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kerja rutin yang merupakan bentuk mandat dari Rapat Umum Anggota Perkumpulan Indonesia Corruption Watch kepada Badan Pekerja, yang diberikan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama kepentingan ICW, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Badan Pekerja dalam hal ini, diwakili oleh Koordinator Badan Pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan Indonesia Corruption Watch.

Maka dalam hal ini **Indonesia Corruption Watch (ICW)** diwakili oleh :



Nama : Adnan Topan Husodo  
TTL : Semarang, 5 Mei 1976  
Alamat : Bukit Pamulang Indang B12/5 RT 01/RW 09  
Pamulang Barat, Tangerang Selatan  
Jabatan : Koordinator Badan Pekerja ICW  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut

---

**PEMOHON IV**

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan pemohon tersebut disebut **PARA PEMOHON**. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[2.1]. PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] telah membentuk panitia khusus hak angket berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568). Namun proses hak angket itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas hak angket. Proses hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [selanjutnya disingkat KPK] bergulir ke arah yang sangat politis dan berupaya mencampuri urusan penegakan hukum. Panitia Angket merasa berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap KPK dan terhadap segala proses hukum yang sedang dijalankan KPK.

Hak angket terhadap KPK diusulkan oleh 26 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 19 April 2017 lalu. Patut diduga Usulan ini tentu saja sulit menghindari logika bahwa hak angket tersebut berkaitan dengan keinginan politisi DPR yang terlibat kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) untuk mendapatkan informasi dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dan Rekaman pemeriksaan terhadap saudara Miriyam S Haryani, salah satu anggota DPR yang terlibat kasus korupsi KTP-EI.

Jika dilihat keterkaitan kasus KTP-EI dengan beberapa nama di DPR, maka dapat direlasikan keinginan DPR memaksa menggunakan hak angket merupakan upaya mengintervensi penegakkan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya. Bukan tidak mungkin, modus menggunakan hak angket adalah pola baru untuk menyerang KPK dan menghalang-halangi proses pemberantasan korupsi. Hal itu terbukti dari rencana DPR untuk memanggil pihak-pihak terkait korupsi KTP-EI, baik saksi, terdakwa, termasuk Pimpinan, Penyidik, hingga Juru Bicara KPK.

## [2.2]. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*";
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat meng anulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;



6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian penafsiran ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

### **[2.3]. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan pengujian penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";

Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995, Halaman 59).*

Bahwa, berdasarkan ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selanjutnya kami akan menjelaskan kedudukan hukum masing-masing Pemohon:

**[2.3.1].** Bahwa **PEMOHON I**, dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan di atas, Pemohon I selaku warga negara Indonesia dan pembayar pajak (*tax payer*), memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sebagai perorangan warga Negara Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon I adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dan hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum
- 2) Bahwa para pemohon meyakini hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya pasal yang diuji pada perkara ini karena:
  - Pasal yang diuji menyebabkan terlanggarnya jaminan kepastian hukum dan terlanggarnya hak atas jaminan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak. Yaitu dimana Hak Angket oleh DPR RI terhadap Lembaga Independen (KPK) bertentangan dengan :



- o Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum"
- o Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

*(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

*(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*

- Bahwa Ketidakpastian Hukum Pasal yang diuji dalam hal kemudian digunakan oleh DPR RI (khususnya Panitia Khusus Hak Angket) bekerja menggunakan Anggaran negara sebesar 3,1 Milyar Rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBN yang sumber utamanya adalah pajak yang dibayarkan oleh warga negara termasuk oleh Pemohon I. Penggunaan APBN oleh Panitia Khusus berpotensi menciptakan penyimpangan penggunaan Pajak untuk kepentingan yang berlawanan dengan tujuan pemungutan pajak dari warga negara;
- Ketidakpastian Pasal Aquo dimana kemudian Panitia Khusus Hak Angket berpotensi memperlemah kerja-kerja KPK dan pemberantasan korupsi sehingga berpotensi mengganggu tujuan negara untuk menyejahterakan warga negara termasuk **PEMOHON I**.

**[2.3.2]** Bahwa **PEMOHON II** adalah Badan Hukum Indonesia bernama **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan. dengan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 di Jakarta oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi.

Dalam pasal 3 Anggaran Dasar **PEMOHON II** dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk :

- Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya;
- Menumbuhkan, **mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum** dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;
- **Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan**



**pembaharuan hukum** sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);

- Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum;
- Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, **mewakili kepentingan umum**, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase; Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya;
- Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatif, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;
- Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah di dalam maupun di luar negeri;
- Mengadakan studi dan penelitian (*research*) mengenai masalah-masalah bantuan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya;
- Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum;
- Memberikan bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana, terutama sarjana hukum dan mahasiswa yang berminat dalam usaha-usaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang dan *mock trial*.

Bahwa keberadaan pasal-pasal **a quo** yang diuji dalam Permohonan ini dinilai telah merugikan dan/atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional **Pemohon II** karena:

- Keberadaan, Tujuan dan Kerja-karya yang telah dilakukan PEMOHON II dirugikan dan/atau berpotensi DIRUGIKAN dengan keberadaan norma Undang-Undang yang diuji sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keberadaan norma yang diuji menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkeadilan yang terhadap Pemohon III sebagai badan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini terjadi karena keberadaan norma Undang-

Undang yang diuji yakni Hak Angket oleh DPR RI terhadap Lembaga Independen (Dalam hal ini KPK) bertentangan dengan :

- Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”
  - Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :
    - (1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
    - (3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*
- Hak Angket oleh DPR RI terhadap Lembaga Independen Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan lainnya, Juga Hak Angket terhadap Lembaga Independen seperti KPK dalam fungsi Kekuasaan Kehakiman berpotensi mengacaukan konstruksi negara hukum dalam hal sistem check and balances antar lembaga negara dimana kewenangan angket oleh DPR semestinya hanya ditujukan untuk mengawasi kebijakan dan/ atau pelaksanaan UU oleh Pemerintah bukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

[2.3.3] Bahwa **PEMOHON III** adalah **Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)** yang merupakan konfederasi yang tercatat secara sah dalam Surat No. 4954/1.838 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengenai Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) (Bukti P-5). KPBI memiliki 8 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan kurang lebih 137 Serikat Buruh Anggota yang tersebar di 12 Provinsi di Indonesia.

Bahwa keberadaan pasal-pasal **a quo** yang diuji dalam Permohonan ini dinilai telah merugikan **Pemohon III** karena:

- 1) Alinea ke empat Pembukaan Anggaran Dasar KPBI menyatakan “*Bahwa buruh sebagai bagian dari rakyat Indonesia berkewajiban untuk secara aktif berperan dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia*”. Tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana Pembukaan UUD 1945 adalah: “*untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*”
- 2) KPBI dan seluruh anggotanya sudah sejak lama aktif dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi melalui kegiatan-kegiatan diskusi, aksi dan kampanye.



- 3) Perilaku dan praktik tindak pidana korupsi sangat mengganggu kewajiban KPBI untuk berperan aktif dalam ikut menentukan arah pembangunan dan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia;
- 4) Tujuan Pendirian KPBI sebagaimana Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar dan Ruman Tangga KPBI adalah untuk: *"Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan berbagai cara, termasuk melalui Perjanjian-Perjanjian Kerja Bersama maupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perburuhan"*. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang secara langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi kesejahteraan buruh dan keluarganya sehingga menghambat upaya KPBI untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 5) Pada tahun 2012, hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Imas Dianasari, divonis bersalah karena menerima suap dari pengusaha. Kasus tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal seperti inilah yang menjadi alasan KPBI untuk terus mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi karena korupsi peradilan sangat merugikan buruh, khususnya buruh yang sedang mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa keberadaan pasal-pasal **a quo** yang diuji dalam Permohonan ini dinilai telah merugikan dan/atau berpotensi merugikan hak-hak konstitusional **Pemohon III** karena:

- Keberadaan, Tujuan dan Kerja-karya yang telah dilakukan **PEMOHON III** dirugikan dan/atau berpotensi DIRUGIKAN dengan keberadaan norma Undang-Undang yang diuji sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keberadaan norma yang diuji menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkeadilan yang terhadap Pemohon III sebagai Organisasi Serikat Buruh di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini terjadi karena keberadaan norma Undang-Undang yang diuji yakni Hak Angket oleh DPR RI terhadap Lembaga Independen (Dalam hal ini KPK) bertentangan dengan :
  - Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*
  - Pasal 24 ayat (1) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :
    - (2) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
    - (3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*
- Hak Angket oleh DPR RI terhadap Lembaga Independen Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan lainnya, Juga Hak Angket terhadap Lembaga Independen seperti KPK

dalam fungsi Kekuasaan Kehakiman akan mengancam tujuan dan agenda-agenda PEMOHON III yang selama ini sangat bergantung pada tegaknya negara hukum, bergantung pada keadilan dan kepastian hukum, sangat membutuhkan kekuasaan kehakiman yang independen, tidak terpengaruh oleh siapapun, apalagi oleh Kepentingan Politik seperti Hak Angket DPR RI.

[2.3.4] Bahwa PEMOHON IV adalah Badan Hukum Indonesia bernama **Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW)** yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 193/A.DLL/HKM/2009 PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2001 dengan Akte Notaris Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009 oleh Kantor Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. SK Menteri Kehakiman R.I Tanggal 21 September 1999 No.C-1806 HT03.02-Th 1999;

Bahwa berdasarkan **Pasal 6 Anggaran Dasar Indonesia Corruption Watch**, dalam upaya memperjuangkan pemberantasan korupsi, ICW memiliki visi: Menguatnya posisi tawar rakyat yang teroganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan **tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi**, sosial dan jender.

Bahwa sejak dibentuk, PEMOHON IV secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja parlemen yang kerap memanfaatkan kewenangannya demi kepentingan pribadi dan partai politik, termasuk dalam hal pelaksanaan hak angket terhadap KPK yang diduga terkait dengan penyalahgunaan wewenang demi melindungi kepentingan anggota DPR yang terkait kasus yang sedang disidik, dituntut, dan diadili dalam proses hukum. Hal itu sesuai dengan tujuan organisasi PEMOHON IV yang melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tata kelola negara. Sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk penyelenggaraan tata kelola negara yang bersih demi perwujudan kesejahteraan rakyat, maka Pemohon IV telah dirugikan dengan proses pelaksanaan hak angket oleh DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang diakibatkan oleh pasal-pasal yang diuji.

Bahwa keberadaan pasal-pasal **a quo** yang diuji dalam Permohonan ini dinilai merugikan dan atau berpotensi merugikan Hak Konstitusional Pemohon IV, karena:

- Keberadaan Pasal-pasal tersebut dinilai menyebabkan penggunaan hak angket dapat dengan mudah disalahgunakan oleh DPR demi kepentingan pribadi dan partainya. Padahal secara teori hukum tata negara, tugas DPR hanyalah untuk mengoreksi kinerja Pemerintah, namun oleh DPR kemudian disalahgunakan untuk mencampuri proses penegakan hukum yang sedang berlangsung dan/atau sedang akan berlangsung. Hal itu tentu saja telah menyimpangi prinsip-prinsip lembaga perwakilan dalam gagasan sistem presidensial dan prinsip-prinsip konstitusional lainnya yang mengakibatkan telah



terlindunginya kejahatan korupsi dalam lembaga parlemen di Tanah Air yang diakibatkan norma yang terdapat dalam undang-undang yang diuji;

- Kerja-kerja yang telah dilakukan PEMOHON IV yang terlibat dalam pemberantasan korupsi dan pengawasan kelembagaan negara, termasuk juga kepolisian telah dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah DIRUGIKAN dengan keberadaan norma undang-undang yang diuji;
- Keberadaan norma yang diuji menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkeadilan yang terhadap PEMOHON IV sebagai badan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[2.3.5] Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan belakunya pasal-pasal dalam UU yang diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketidakpastian Hukum pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini juga jelas bertentangan dengan prinsip bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan prinsip independensi kekuasaan Kehakiman dimana KPK dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya berkaitan dengan fungsi Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut terkandung pula asas kemanfaatan. Sebagaimana yang dikemukakan Gustav Radbruch terhadap nilai-nilai hukum, penegakan perlindungan dan kepastian hukum yang adil harus mempertimbangkan asas kemanfaatan. Apabila pasal yang diuji dalam UU MD3 dalam permohonan ini tidak memiliki makna yang sesuai dengan maksud UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil tersebut, maka selain tidak menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat juga akan menghambat tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan UUD 1945;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi Pemohon Pengujian, memiliki kerugian konstitusional, adanya *causal verband* antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah menerima *legal standing* dari para pemohon.

### 3. POKOK PERMOHONAN

[3.1] Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pengujian Konstitusionalitas Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (3), dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 selanjutnya disebut "**UU 17/2014 Tentang MD3**") terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**")

[3.2] Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 Tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Tidak termasuk didalamnya lembaga-lembaga Independen dan/atau lembaga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman seperti KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga Independen dan/atau lembaga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman lainnya*"

Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 Tentang MD3 menyebutkan :

*"Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."*

[3.2.1] Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 Tentang MD3, hak angket merupakan kewenangan DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah. Sehingga objek hak angket adalah: (i) pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah; dan/atau (ii) pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Dengan kata lain, angket (*inquiry rights*) merupakan instrumen DPR untuk menyelenggarakan fungsi investigatif yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah

Bahwa bentuk kata "dan/atau" dalam pasal tersebut merupakan ketentuan yang lumrah dalam bahasa perundang-undangan. Kata "dan/atau" itu menjelaskan konsep alternatif-kumulatif terhadap dua norma atau lebih. Maksudnya norma-norma tersebut dapat dilaksanakan tunggal atau bersamaan sekaligus. Dalam konteks pasal tersebut di atas bentuk kata "dan/atau" mengarah kepada tindakan subjek yang sama, yaitu pemerintah.

Jadi DPR dapat melakukan penyelidikan baik terhadap pelaksanaan undang-undang saja yang dilakukan pemerintah atau terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah saja secara terpisah. Tetapi juga dapat dilakukan baik terhadap pelaksanaan undang-undang sekaligus terhadap kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Sederhananya, DPR dapat melakukan



penyelidikan terhadap:

1. *pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah;*
2. *pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah;*
3. *pelaksanaan undang-undang dan sekaligus pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.*

Jelas dalam pasal tersebut bahwa yang dimaksudkan diselidiki oleh DPR atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Itu sebabnya, proses hak angket terhadap kinerja KPK tidak beralasan karena objek hak angket bukanlah tindakan KPK, tetapi pemerintah dalam hal ini segala hal yang berkaitan dengan tindakan presiden dan bawahannya.

Dari argumentasi itu, maka DPR telah salah memahami konsep kata “alternatif-kumulatif” dalam peraturan perundang-undangan atau sengaja melakukan penyalahgunaan kewenangan hak angket itu. DPR memaknai bahwa seluruh pelaksanaan undang-undang dapat dilakukan penyelidikan oleh DPR.

Pemahaman itu tentu janggal karena apabila seluruh lembaga negara yang melaksanakan undang-undang dapat diselidiki oleh DPR, maka lembaga peradilan sebagai pelaksana undang-undang juga dapat dipanggil untuk diselidiki oleh DPR segala tindakannya dalam melaksanakan seluruh ketentuan undang-undang. Padahal lembaga kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang merdeka dalam menjalankan fungsinya. Secara konstitusional, KPK diatur sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 sebagai badan-badan lain yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

### **[3.2.2] Mengenai Apa yang dimaksud Kata “Pemerintah” Dalam Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 Tentang MD3**

Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 Tentang MD3 menyatakan bahwa :

*“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan **Pemerintah** yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan “*

Penjelasan pasal 79 UU 17/2014 Tentang MD3 menyatakan :

*“Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa*

*kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian”.*

Berdasarkan pasal 79 UU 17/2014 Tentang MD3 dan penjelasannya hak angket ditujukan untuk pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dilaksanakan sendiri oleh :

1. Presiden
2. Wapres
3. Menteri negara
4. Panglima TNI
5. Kapolri
6. Jaksa Agung, atau
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Oleh karena itu perlu tinjauan lebih lanjut tentang lembaga pemerintah nonkementerian. Untuk ini mari kita lihat beberapa pengaturan mengenai lembaga pemerintah nonkementerian :

- Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 ) : (2) *Lembaga Pemerintah NonKementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan.*
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementrian yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dimana ada 30 Lembaga Pemerintah Nonkementerian :
  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  2. Badan Ekonomi Kreatif (BEK)
  3. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  4. Badan Intelijen Negara (BIN)
  5. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)[3]
  6. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  10. Badan Narkotika Nasional (BNN)



11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
16. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
20. Badan Pusat Statistik (BPS)
21. Badan SAR Nasional (Basarnas)
22. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
24. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
29. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

- Berdasarkan ketentuan di atas KPK tidak dikoordinasikan oleh Menteri dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 3 UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan *"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun"*.
- Pasal Aquo jadi berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur Negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan independensi kekuasaan kehakiman jika tidak dimaknai bahwa Hak Angket tidak dapat dilakukan terhadap Lembaga-Lembaga Independen dan/atau Lembaga/Badan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diantaranya KPK.

### **[3.2.3] Analisa Kelembagaan KPK dan Lembaga Independen/Mandiri**

Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 268, dalam Pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menjelaskan : *"...Bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak Abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh diadopsinya*

*pelembagaan komisi- komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan Negara..."*

Secara teori ketatanegaraan, ketika merumuskan bagaimana suatu lembaga negara diluar eksekutif, yudikatif, dan legislatif, maka ada 3 teori yang ditawarkan. **Pertama**, *separation of power* yang berciri tidak menerima kehadiran lembaga-lembaga penunjang tersebut, sehingga bisa disimpulkan sebagai *ekstra konstitusional*. **Kedua**, *separation of function* yang berciri masih bisa menerima kahadirannya sepanjang berhubungan dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. **Ketiga**, *check and balances* yang berciri menerima sepenuhnya kehadiran lembaga penunjang lain sebagai bagian prinsip kekuasaan ke-4 atau ke-5 dari cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Sebagaimana negara yang menganut konsep Trias Politika seiring perkembangan jaman konsep tersebut dianggap tidak relevan lagi diterapkan. Karena setiap lembaga negara tidak mungkin menjalankan fungsinya secara terpisah, kenyataannya setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsinya saling bersentuhan dan berkedudukan yang sederajat. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*separation of power*) menjadi kekuasaan – kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga – lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip "*checks and balaces*". Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini telah meniadakan konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia (RI).

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah ***state auxiliary organs atau state auxiliary institutions*** yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara Penunjang dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.

#### **[3.2.4] KPK Merupakan Lembaga Independen/Mandiri**

Salah satu lembaga yang hadir pasca amandemen UUD 1945 adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang lahir berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh



kekuasaan manapun. Komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun tetaplah mempunyai fungsi campur sari ketiganya.

Jimly Asshidiqie menamakan komisi negara independen sebagai *independent supervisory bodies*, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara "*fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman*." Dalam bahasa yang sama tapi tak serupa, Funk dan Seamon berpandangan komisi independen seringkali mempunyai kekuasaan "*quasi legislative*", "*executive power*" dan "*quasi judicial*"

Persoalan utama dari komisi negara indeopenden adalah makna dari independensi itu sendiri: harus dipertegas bahwa independensi bukan berarti tanpa pengawasan. Di dalam konsepsi independensi justru terkandung sistem pertanggungjawaban yang harus diperkuat. Independensi tegasnya bukan berarti tanpa kontrol. Komisi negara independen tetap juga tunduk pada relasi yang saling kontrol dan saling imbang (*checks and balances*) dengan lembaga negara lainnya. Utamanya dengan lembaga negara utama yang merupakan organ konstitusi.

Kelahiran KPK sebagai lembaga negara yang independen disebabkan karena lembaga negara yang telah lebih dahulu ada kinerjanya dianggap cenderung tidak memuaskan. Menurut Jimly Assiddiqie, lahirnya begitu banyak lembaga negara yang independen mencerminkan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi atau organ-organ konvensional pemerintahan, tempat kekuasaan selama masa-masa sebelumnya terkonsentrasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin kompleks dan rumit, sementara organisasi kekuasaan yang birokratis, sentralistis, dan terkonsentrasi tidak dapat diandalkan menyelesaikan kompleksitas tersebut. Oleh karenanya, muncul gelombang deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi, yang pada gilirannya melihat komisi negara independen sebagai jawaban dari kompleksitas ketatanegaraan tersebut.

**Zainal Arifin Mochtar**, merumuskan 8 (delapan) karakter komisi negara independen, yaitu: **Pertama**, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah. **Kedua**, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi (*check and Balances*). Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik. **Ketiga**, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. **Keempat**, meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui

parlemen. *Kelima*, kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. *Keenam*, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks. *Ketujuh*, memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum. *Kedelapan*, memiliki basis legitimasi di aturan, baik konstitusi dan/atau undang-undang. Dalam artian ada basis legitimasi di situ, meskipun kemudian dibentuk dengan undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintah saja untuk lembaga yang ada di undang-undang. Maka berdasarkan kriteria diatas menurut Zainal Arifin Mochtar KPK adalah salah satu lembaga yang independen di Indonesia.

Tentang Lembaga Independen ini, Mahkamah Konstitusi (MK) merumuskan soal konsep lembaga negara indepenen berdasarkan Putusan No. 005/PUU-IV/2006, terkait uji materi Undang-Undang Komisi Yudisial. Meskipun, istilah yang digunakan untuk KY, tentu bukan "independen", tetapi "mandiri".

Dalam putusan atas UU KY, terkait independensi MK berpendapat: *Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan mempertimbangkan pengertian "mandiri" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perlaku hakim "*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi tersebut maka Mahkamah Konstitusi menegaskan independensi bagi komisi negara independen sifatnya adalah kemerdekaan secara institusional (kelembagaan), bukan kemerdekaan personal (perorangan).

### **[3.2.5] Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam independensi, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan hubungan KPK dengan Eksekutif/Pemerintah**

Adapun beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menerangkan kedudukan KPK diantaranya :

- I. KPK adalah Lembaga yang Independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya**
  - a. Pasal 3 Undang Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa *"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun ."*
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No 133/PUU-VII/2009 tertanggal 29 Oktober 2009 Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan [3.18.3]: *" Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan*



yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK. Menurut Mahkamah, **independensi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebatas dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, sedangkan menyangkut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut hukum administrasi yang dalam hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh lembaga lain in casu Pemerintah.** “

c. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tertanggal 1 Februari 2010

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi Mempertimbangkan bahwa pada pokoknya *bahwa KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun ..... dst.*

## II. KPK memiliki hubungan dengan Eksekutif dalam hal :

- a. Pasal 30 ayat (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- b. *Dalam Hal pengangkatan **pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut hukum administrasi yang dalam hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh lembaga lain in casu Pemerintah (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi No 133/PUU-VII/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, pertimbangan*** No. [3.18.3]

## III. KPK adalah lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan fungsi kehakiman

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 269 “... Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan **termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.”
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 5/PUU-IX/2011 tertanggal 16 Juni 2012, dalam Pertimbangan Hakim [3.25] disebutkan : “**KPK adalah lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan fungsi kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain**”

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 tertanggal 4 November 2013, dalam Pertimbangan Hakim No. [3.12.1] : “KPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan merupakan yang tidak secara tegas diperintahkan peruntukannya oleh UUD. Pembentukan lembaga terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “ Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang .....”

**[3.2.6] Dampak Tafsir Kerja KPK serta Lembaga Independen dan/atau Lembaga yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagai Pelaksanaan Undang-undang**

Apabila kerja KPK serta Lembaga Independen dan/atau Lembaga yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ditafsirkan sebagai pelaksanaan undang-undang dan karena itu menjadi obyek hak angket, maka berbagai lembaga negara independen (yang bukan bagian dari pemerintah) yang menjalankan undang-undang bisa/akan masuk menjadi obyek hak angket DPR. Berikut adalah daftar lembaga negara tersebut:

No.	Lembaga Negara yang Melaksanakan UU	Undang-Undang Terkait
1.	Mahkamah Konstitusi	Menjalankan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)</li> </ul> <i>jo.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)</li> </ul> <i>Jo.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,</li> </ul>



		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2.	Mahkamah Agung	<p>Menjalankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan :</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359),</li> </ul> <p>Jo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)</li> </ul> <p>Jo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)</li> </ul>
3.	Komnas HAM	Menjalankan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
4.	Ombudsman RI	Menjalankan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899)

Bayangkan jika tafsir DPR untuk hak angket terhadap KPK dan Lembaga Independen lainnya, serta Hak Angket terhadap badan/lembaga yang dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diterima, maka DPR juga dapat mengajukan hak angket kepada Komnas HAM, Ombudsman RI, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

### **[3.3] Bertentangan Dengan Prinsip Negara Hukum, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945**

1. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.
2. Konsesus ini membentuk Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*). Seluruh tindakan-tindakan aparatur negara harus berdasarkan acuan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa tindakan DPR yang menggulirkan angket dengan cara menafsirkan secara sepihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai subyek angket (Pasal 79 Ayat (3) ) menunjukkan arogansi kekuasaan yang tidak berdasarkan hukum.
4. Bahwa DPR tidak hanya mengabaikan ketentuan Pasal 79 Ayat 3 yang mengatur definisi angket, akan tetapi mekanisme persetujuan penggunaan hak angket juga bertentangan dengan ketentuan pasal 199 Ayat (3) UU MD3.
5. Bahwa point 3 dan 4 di atas menunjukkan tindakan DPR untuk menggulirkan angket merupakan tindakan yang menunjukkan arogansi kelembagaan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga bertentangan dengan pasal 1 Ayat (3) UU 1945.

### **[3.4] Bertentangan Dengan Jaminan Kepastian Hukum, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945**

1. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
2. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum atau *therule of law*
3. Bahwa **asas kepastian hukum** menjadi salah ciri dari negara hukum—*the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri negara hukum adalah, "*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*";



4. Bahwa kepastian hukum (*certainty*), salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan.
5. Bahwa menurut Gustav Radbruch, cita hukum (*Idee des Rechts*)—yang dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, harus memenuhi tiga prinsip umum, yaitu: *purposiveness*—kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), *justice*—keadilan (*Gerechtigkeit*), dan *legal certainty*—kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga unsur tersebut haruslah terdapat dalam hukum, baik undang-undang maupun putusan hakim, secara proporsional atau berimbang, jangan sampai salah satu unsurnya tidak terakomodasi, atau satu mendominasi yang lain;
6. Bahwa menurut penjelasan Radbruch, untuk membuat hukum yang benar-benar proporsional, sesungguhnya sangatlah sulit, karena cita hukum yang satu dengan yang lain, pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang saling bertentangan—kontradiksi (*antinomi*), misalnya antara kepastian dan keadilan. Oleh karenanya, hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum, haruslah perimbangan dari beragam pertentangan—*antinomi*, seperti halnya formulasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
7. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* (moralitas Hukum), diantaranya yaitu:
  - a) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
  - b) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
  - c) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
  - d) Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.
8. Bahwa ketidakjelasan objek angket yang diatur dalam pasal 79 ayat (3) UU MD3 pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

**[3.5] Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan Pasal 199 ayat (3) mengikat DPR untuk dilaksanakan dengan kejelasan jumlah anggota DPR yang setuju dan tidak setuju dan ditentukan dalam secara jelas dalam persidangan**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, proses hak angket ditentukan Pasal 20A Ayat (2) dan Ayat (4) UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU MD3. Pasal 79 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU MD3 telah membatasi hak angket untuk subjek dan objek tertentu.

DPR tidak memedulikan ketentuan itu dan tetap menjalankan hak angket. Namun terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipahami bersama terkait hak angket, yaitu:

- (i) pengajuan usul hak angket;
- (ii) prosedur pengesahan hak angket; dan
- (iii) pembentukan panitia angket

Pengajuan usul hak angket ditentukan Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (1) UU MD3 yang mensyaratkan bahwa usul diajukan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan berasal lebih dari 1 (satu) fraksi kepada Pimpinan DPR. Usul itu harus disertai dengan (i) materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan (ii) alasan penyelidikan. Perihal itu telah dicukupi DPR dengan diusulkannya hak angket oleh 26 (dua puluh enam) orang anggota dewan dengan disertai alasan pengajuan usul tersebut.

Usul yang diajukan 26 orang tersebut dapat menjadi hak angket apabila disahkan dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan Pasal 199 ayat (3) UU MD3, pengesahan hak angket harus memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir”*

Bahwa di dalam pasal tersebut tidak jelas definisi daripada jumlah anggota DPR dan jumlah anggota DPR yang hadir, sehingga tidak jelas juga berapa jumlah anggota yang seharusnya setuju untuk menggulirkan hak angket. Kami berpendapat bahwa “jumlah anggota DPR” **merupakan jumlah seluruh anggota DPR**, yaitu yang saat ini berjumlah sebanyak 560 orang, dan frasa “jumlah anggota DPR yang hadir” dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagai **jumlah anggota yang hadir yang setuju untuk melaksanakan hak angket**.

Dengan kata lain, untuk dapat disahkannya hak angket, anggota DPR yang hadir harus minimal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah keseluruhan anggota dewan, yaitu minimal 280 orang (dari 560 orang) anggota. Jikapun jumlah kuorum itu telah dipenuhi DPR, maka untuk mengesahkannya maka harus diambil voting lebih dari  $\frac{1}{2}$  dari minimal 280 anggota DPR yang hadir tersebut. Jadi setidaknya harus terdapat 140 orang anggota DPR yang menyetujui digulirkannya hak angket.

Oleh karenanya, perlu tafsir yang memperjelas pasal 199 ayat 3 mengenai kejelasan jumlah anggota DPR yang setuju dan tidak setuju dan ditentukan secara jelas dalam persidangan. Penjelasan ini penting untuk menjamin indikator pelaksanaan sehingga tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini juga menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.



Penjelasan ini penting agar dalam pelaksanaannya, DPR tidak memenuhi prosedur pengesahan hak angket yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (3) UU MD3. Pelanggaran prosedur tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dimana menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, salah satunya diartikan sebagai menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Hal ini juga didukung beberapa doktrin, seperti misalnya yang diutarakan Jazim Hamidi, memberikan makna bahwa asas menyalahgunakan wewenang diartikan sebagai penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang/melampaui wewenang-wewenang itu untuk tujuan lain, atau sesuai tujuan, tetapi dengan prosedur yang salah, atau tidak untuk kepentingan yang dilandasi motif pribadi (artinya harus sesuai dengan kepentingan umum).

Penjaminan pemenuhan prosedur tersebut juga penting untuk mendapatkan keadilan, sebagaimana John Rawls kemukakan sebagai *pure procedural justice*, dimana untuk menjamin distribusi yang fair dan mendorong kerjasama sosial, maka prinsip keadilan sebagai panduan haruslah merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang fair, dan hasil dari suatu prosedur yang tidak memihak.

Bahwa jelas ketidakjelasan pasal dalam UU berpotensi pada perbuatan DPR yang melakukan hak angket tidak sesuai dengan maksud undang-undang, sehingga menjadi penyalahgunaan wewenang dan merupakan ancaman untuk mendapatkan keadilan.

Lebih lanjut, tidak disebutkan di dalam UU MD3 secara jelas konsekuensi tidak terpenuhinya prosedur hak angket yang dilakukan oleh lembaga legislasi negara tersebut. Proses pembentukan hak angket tidak sah harus dimaknai ketidaksahan wewenang dari panitia angket itu sendiri. Panitia angket harus terdiri dari seluruh unsur fraksi yang ada di DPR. Bahkan berdasarkan Pasal 201 ayat (2) UU MD3 maka setidaknya seluruh fraksi mengirimkan perwakilan fraksinya sebagai anggota panitia angket. Apabila tidak terpenuhi maka tentu saja panitia angket tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undang-undang sehingga harus dianggap tidak memenuhi kriteria.

Tidak terpenuhinya hak angket sesuai dengan jumlah atau prosedur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang menyebabkan tidak sahnya proses tersebut. Tentunya konsekuensi yuridis kewenangan yang tidak sah ialah batal demi hukum. Hal ini disebabkan sebagai perbuatan hukum yang didasari dengan kewenangan yang tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan tersebut dinyatakan sah.

Oleh karenanya, terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksinya berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternative kedua memakai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.

Oleh karenanya, diperlukan tafsir konstitusional dari mahkamah konstitusi yang secara jelas

menyatakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya prosedur tersebut di DPR, dimana prosedur penggunaan hak angket yang dilakukan dengan tanpa memenuhi seluruh syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan 201 dalam UU MD3, merupakan batal demi hukum, dan dianggap tidak pernah ada.

#### 4. DALAM PROVISI

##### [4.1] Urgensi Permohonan Provisi

Bahwa berdasarkan kronologi, pansus hak angket KPK dimulai dengan usulan wakil ketua DPR (Fahri Hamzah) untuk membentuk pansus ini 3 hari setelah dakwaan e-KTP dibacakan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK mengungkap 3 anggota DPR dan seorang pengusaha telah membuat rancangan pembagian uang proyek e-KTP. Ketiga anggota DPR itu adalah Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin, sedangkan pengusaha itu adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong. Selain itu, Setidaknya, ada 26 Anggota DPR periode 2009-2014 yang disebut dalam surat dakwaan kasus tersebut. Sebagian nama itu kembali terpilih dan menjadi anggota DPR pada periode 2014-2019.

17 Maret 2017 usul hak angket terhadap KPK ditolak mayoritas anggota DPR. Namun persoalan ini terus bergulir. 7 hari sesudahnya (24 Maret 2017) Miryam mencabut BAP saat sidang e-KTP. 11 April Novel baswedan, penyidik KPK yang menangani kasus e-KTP disiram air keras.

24 April 2017 DPR menggunakan hak angket untuk 4 hal:

- mendesak KPK membuka rekaman Miryam S Haryani terkait korupsi e-KTP (terkait siapa yang benar antara Miryam dengan penyidik KPK)
- Penyalahgunaan anggaran
- Dugaan kebocoran proses hukum
- Penyelidikan ketidakharmonisan pimpinan dan anggotanya

28 April 2017 usulan hak angket disetujui di rapat paripurna meski sebagian fraksi menolaknya. 12 Mei 2017 Miryam diperiksa KPK dalam kasus memberikan keterangan palsu. 18 Mei 2017 dalam sidang praperadilan, hakim menyatakan rekaman Miryam tidak perlu dibuka.

Bahwa setelah pansus hak angket KPK diputuskan pada tanggal 4 Juli, Pansus angket KPK melakukan manuver yang tidak henti-hentinya. Tindakan tersebut antara lain mengunjungi BPK secara tertutup pada tanggal 4 Juli 2017. 2 hari kemudian pada tanggal 6 Juli 2017 Pansus KPK ke lapas Suka Miskin menemui para koruptor yang ditahan untuk meminta keterangan dari para terpidana korupsi terkait proses penyidikan yang dilakukan KPK. 13 Juli 2017 dua (2) anggota DPR dipanggil KPK untuk kasus e-KTP dan 17 Juli 2017 Setya Novanto, ketua DPR dinyatakan sebagai tersangka kasus-e KTP. 11 Agustus 2017 Pansus KPK datang rumah aman KPK Pansus KPK datang rumah aman KPK dan 12 Agustus 2017 Johannes Marliem, WNA yang diduga saksi kunci kasus e-KTP meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan kronologi di atas terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari



anggota DPR dengan KPK. Pansus hak angket diusulkan 3 hari setelah pembacaan dakwaan TP e-KTP di pengadilan tipikor yang menyebutkan beberapa nama anggota DPR yang terlibat di dalamnya.

Bahwa terdapat pula tumpang tindih kewenangan yang dilakukan DPR sebagai berikut:

1. rekaman Miryam sudah pernah diminta dibuka saat sidang pra-peradilan di tipikor dan ditolak oleh pengadilan. Selain itu keterangan saksi adalah ranah yudikatif, bukan legislatif.
2. penyalahgunaan anggaran adalah kewenangan BPK, bukan DPR.
3. hubungan yang tidak harmonis antara pimpinan dan penyidik adalah urusan internal. selain itu secara struktur KPK adalah lembaga independen yang tanggung jawabnya bukan ke DPR.
4. jika ditengarai adanya pihak internal KPK yang mengganggu penyidikan-penuntutan melalui pembocoran informasi ke pihak luar KPK maka hal ini adalah *obstruction of justice* yang jelas bukan wewenang legislatif.

Bahwa tindakan pansus hak angket KPK terindikasi telah menjadi *obstruction of justice* yaitu

1. membuka ke publik rumah aman, yang seharusnya rahasia.
2. Meminta dibukanya saksi-saksi. Sudah diketahui umum jika saksi terutama untuk kejahatan serius terorganisir seperti korupsi berada dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu membuka keterangan saksi ke publik sebelum pengadilan dapat dianggap sebagai upaya mengganggu peradilan dan keadilan.
3. mencari-cari kesalahan penyidikan dengan hanya mendatangi satu pihak yaitu terpidana di Lapas Suka Miskin. Metode ini jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan karena meminta keterangan dari orang yang memiliki konflik kepentingan.

Bahwa gambaran di atas menunjukkan terus bergulirnya angket DPR RI terhadap KPK membuat kerja pemberantasan korupsi, khususnya dalam penindakan perkara korupsi akan terganggu.

Bahwa selain itu implikasi dari tetap dilanjutkannya angket DPR RI terhadap KPK, mengakibatkan ketidakpastian hukum terus terjadi, juga akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan hak angket oleh DPR. Ke depannya, DPR RI dapat menggunakan hak angket untuk menyelidiki lembaga negara yang tidak termasuk sebagai bagian dari eksekutif, dan bahkan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

Berdasarkan Pasal 206 ayat (1) UU MD3 disebutkan bahwa, Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket. Sehingga, panitia khusus angket KPK diperkirakan akan berakhir pada 30 Agustus 2017, sejak pembentukannya pada 30 Mei 2017.

#### **[4.2] Dasar Hukum Putusan Provisi**

Bahwa di dalam Pasal 58 UU MK mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang

memerintahkan DPR RI untuk tidak melanjutkan proses angket terhadap KPK.

Bahwa walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Sela, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintroduksi mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Bahkan MK sendiri sudah beberapa kali mengeluarkan putusan sela dalam beberapa permohonan penyelesaian sengketa pilkada, begitu pula untuk permohonan uji materiil. Salah satunya adalah putusan sela dalam permohonan uji materiil Nomor 133/ PUU-VII/ 2009, yang diajukan oleh Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.

Bahwa karenanya permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses angket yang sedang dijalankan terhadap KPK. Apabila DPR RI tetap melanjutkan proses angket, maka kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK -khususnya dalam hal penindakan perkara korupsi-, akan terganggu sehingga hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar secara aktual. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi yang Terhormat berwenang untuk menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara a quo.

## **5. PETITUM**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI**

#### **Mengadili,**

- Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;
- Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya 79 ayat 1 (b) dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) mengenai Hak Angket, khususnya hak angket yang dilakukan DPR RI terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

### **DALAM POKOK PERKARA**



## Mengadili,


1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya,
2. Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon,
3. Menyatakan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Tidak termasuk didalamnya lembaga-lembaga Independen dan/atau lembaga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman seperti KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga Independen dan/atau badan/lembaga dalam ruang lingkup tugas dan wewenang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman lainnya*"
4. Menyatakan Pasal 199 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*harus terdapat mekanisme penghitungan yang jelas terhadap anggota yang setuju dan tidak terhadap pemberlakuan hak angket sebagai bagian dari mekanisme voting.*"
5. Menyatakan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak "*keberadaan semua unsur fraksi dalam panitia angket harus dibuktikan melalui surat resmi sebagai perwakilan unsur partai. Apabila tidak terdapat surat resmi sebagai perwakilan unsur partai, maka panitia khusus dianggap batal demi hukum pembentukannya*".

Atau Jika Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*


Jakarta, 9 Agustus 2017

Hormat kami,


**TIM ADVOKASI SELAMATKAN KPK DARI ANGKET DPR**




**Muhamad Isnur, S.H.I.**



**Alghiffari Aqsa, S.H.**




**Donal Fariz, S.H.**




**Arif Maulana, S.H., M.H.**

**Lalola Easter, S.H.**



**Yunita, S.H., LL.M.**



**Nelson Ferdinand Saragih, S.H.**